



**PANDANGAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA DALAM
MENENTUKAN PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)**

Ulaya Najmi Nabila Majid*, Budi Santoso, Aisyah Ayu Musyafah.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ulayaanajmi@gmail.com

Abstrak

Desain industri merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi sengketa terkait pelanggaran desain industri yang membutuhkan putusan pengadilan untuk menentukan keabsahan klaim pelanggaran desain industri. Penelitian ini menganalisis pandangan peradilan Indonesia dalam menentukan pelanggaran desain industri, dengan studi kasus Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini berbasis data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menemukan perbedaan pandangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, yang menilai Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 bertentangan dengan Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Hakim menyatakan desain botol minum Tergugat tidak mirip dengan Penggugat dan memiliki kebaruan. Dalam desain industri, tidak ada konsep "Persamaan pada Pokoknya," sehingga perbedaan kecil dianggap cukup. Perbedaan penafsiran hakim terhadap Undang-Undang Desain Industri menyebabkan disparitas putusan, menunjukkan belum adanya standar penegakan hukum yang seragam di Indonesia.

Kata Kunci: Desain Industri; Lembaga Peradilan; dan Hak Kekayaan Intelektual.

Abstract

Industrial design is a form of Intellectual Property Rights protected by law in Indonesia. However, disputes often arise, requiring court rulings to determine infringement claims. This study analyzes Indonesian court perspectives on industrial design infringement through Decision No. 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, using a normative juridical and descriptive-analytical approach based on secondary legal data. The study finds differences in Supreme Court rulings, with Decision No. 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 stating that Decision No. 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 contradicts Decision No. 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Judges ruled that the Defendant's bottle design was novel and not similar to the Plaintiff's. The absence of a "Substantial Similarity" concept in industrial design law leads to inconsistent rulings, reflecting a lack of uniform legal enforcement in Indonesia.

Keywords: *Industrial Design, Judiciary, and Intellectual Property Rights.*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsep Indonesia sebagai negara hukum tersebut sejatinya diejawantahkan dengan memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek bermasyarakat, bernegara, hingga aspek berbisnis masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia harus



menjamin bahwa semua individu, kelompok, dan entitas yang terlibat dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi mendapatkan perlindungan dan keadilan yang setara di depan hukum. Salah satu aspek penting dalam penerapan prinsip negara hukum adalah memberikan perlindungan dalam konteks kegiatan bisnis dan perdagangan.

Perlindungan hukum pada konteks bisnis itu sendiri sangat krusial dikarenakan semakin kompleksnya kegiatan berbisnis seiring dengan perkembangan zaman. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap transaksi bisnis yang melibatkan benda sebagai objeknya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak kepemilikan, perlindungan terhadap konsumen, serta regulasi yang memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi bisnis diperlakukan secara adil. Pada aktivitas bisnis, objek perdagangan yang ditransaksikan meliputi berbagai jenis benda. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), benda dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Selain itu, terdapat pula klasifikasi antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda berwujud mencakup hal-hal fisik seperti tanah, bangunan, atau barang-barang lainnya, sedangkan benda tidak berwujud mencakup hak-hak yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi, seperti Hak Kekayaan Intelektual.

Hak atas kekayaan intelektual, atau yang dikenal sebagai *Intellectual Property Right*, adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil dari aktivitas intelektual mereka. Hak ini dapat mencakup karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta penemuan (invensi) dalam bidang teknologi. Hak kekayaan Intelektual merupakan suatu konstruksi hukum yang bertujuan untuk melindungi kekayaan intelektual sebagai hasil karya dari pencipta atau penemunya.¹ Secara umum, Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*). Kategori Hak Kekayaan Industri mencakup Paten (*patent*), Desain Industri (*industrial design*), Merek (*trade mark*), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*repression of unfair competition*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*), serta Rahasia Dagang (*trade secret*).²

Pemilik hak desain industri atau seorang desainer memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang khusus diberikan kepada desainer untuk melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain dalam periode waktu tertentu.³ Pada realitasnya, Hak Kekayaan Intelektual pun, memiliki potensi untuk terjadi sengketa. Contohnya adalah sebagaimana terdapat putusan dalam 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Kasus sengketa Hak Kekayaan Intelektual ini bermula terdapatnya gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg, yang dimana

¹ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Bandar Maju, 2012), 1

² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency, 2006), 3.

³ Yusran Isnani, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 106-107.



Dart Industries, Inc. sebagai Penggugat dinyatakan gugatannya tidak dapat diterima, berdasarkan pendapat bahwa Tergugat yaitu Mariana dan kawan-kawan hanyalah sekedar pihak yang menjual atau memasarkan produk yang memiliki hak desain industri di dalamnya. Oleh karena itu, Tergugat (Mariana DKK) tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) bersamaan dengan Pasal 46 Ayat (1) dari Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243) yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Desain Industri.

Dart Industries, Inc. tidak setuju dengan keputusan Pengadilan Negeri Semarang dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 594K/Pdt.Sus-HKI/2017. Pendapat Pengadilan Negeri Semarang telah dikoreksi oleh majelis hakim Mahkamah Agung. Penilaian terhadap pendapat tersebut menunjukkan bahwa interpretasi yang diberikan dapat membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan pelanggaran hak desain industri orang lain. Dengan demikian, Mahkamah Agung memperluas penafsiran Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri dengan menyatakan: “... *siapapun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan Desain Industri tanpa hak adalah perbutan melawan hukum*”

Prinsip ini lebih luas dari yang disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri itu sendiri, yakni: “...*membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri*”.

Selain itu, terdapat gugatan serupa dengan pihak yang hampir sama yang muncul di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 11/HKI.Merk/2016/PN Niaga Sby. Seperti pada gugatan di Pengadilan Negeri Semarang, Dart Industries, Inc. juga menerima penolakan atas gugatannya dalam kasus ini. Kemudian, Dart Industries, Inc. Kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Majelis hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Dart Industries, Inc. Terdapat pengajuan Peninjauan Kembali oleh Tergugat (Mariana, DKK) yang dalam putusannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara putusan Kasasi Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017. Dalam putusan kasasi, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak dianggap bertentangan, karena kriteria pelanggaran Desain Industri tersebut telah diatur dalam Putusan Nomor 11/HKI.Merk/2016/PN Niaga Sby.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat ditemukan beberapa beberapa permasalahan yaitu Bagaimana pandangan hakim berdasarkan Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Niaga Smg bila dikaitkan dengan Undang-Undang Desain Industri dan Bagaimana Lembaga Peradilan di Indonesia dalam menentukan kriteria Pelanggaran Desain Industri berdasarkan Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif Metode pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan



perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan yang relevan dengan Desain Industri. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya atau sesuai fakta untuk kemudian data yang telah diperoleh tersebut disusun, dan dianalisis dengan tujuan untuk memberikan gambaran permasalahan yang ada. Lebih lanjut, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan/atau literatur untuk menunjang pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan hukum ini.⁴ Jenis data sekunder dalam penulisan hukum ini akan terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan jenis-jenis data tersebut, metode pengumpulan data dilakukan menggunakan cara studi kepustakaan. Pada penggunaan metode pengumpulan data ini maka data yang didapatkan berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁵ Setelah dikumpulkan, data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis untuk mengolah data primer dan data sekunder yang didapatkan dengan menuliskannya pada penlitian melalui narasi logis serta preskriptif.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. **Pandangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 235 Pk/Pdt.Sus-HKI/2018 Niaga Smg bila dikaitkan dengan Undang-Undang Desain Industri.**
1. **Gambaran Umum Perkara dalam Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Niaga Smg**

Berdasarkan Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, beberapa fakta hukum yang relevan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **DART INDUSTRIES, INC.** adalah anak perusahaan Tupperware Brands Corporation, yang didirikan oleh Earl Silas Tupper, pencipta resin plastik untuk kemasan dan produk konsumen, termasuk wadah penyimpanan makanan bersegel. Produk Tupperware mencakup berbagai barang seperti kontainer, botol minum, gelas plastik, dan wadah rumah tangga kedap udara.
- b. **Eco Bottle**, produk botol minum dari DART INDUSTRIES, INC., telah diproduksi sejak 2011 dan dipasarkan di berbagai negara, termasuk Argentina, Brasil, Meksiko, AS, India, Malaysia, Jerman, dan Portugal. Di Indonesia, Eco Bottle menjadi produk dengan penjualan tertinggi dalam sejarah perusahaan.
- c. **Desain industri Eco Bottle** telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Hak Prioritas dari AS,

⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 31

⁵ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 25.

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 103.



menggunakan Nomor Registrasi ID 0024 152-D, sehingga mendapat perlindungan hukum di Indonesia.

- d. Penggugat menemukan adanya peredaran botol dengan desain mirip Eco Bottle, yang didistribusikan oleh enam pihak di Semarang, Solo, dan Yogyakarta, yaitu:
 - 1) Mariana (Semarang)
 - 2) Retno Palupi Wahyuningtyas (Semarang)
 - 3) Sri Mulyani alias Lily/Lie Fang (Solo)
 - 4) Yuni Indrawati (Yogyakarta)
 - 5) Riza Yulina Amry (Yogyakarta)
 - 6) Kezia Dina Songtiana (Yogyakarta)
- e. Produk yang didistribusikan Para Tergugat menggunakan merek Bio Life dan memiliki desain yang secara signifikan mirip dengan Eco Bottle yang telah terdaftar, sehingga dianggap sebagai pelanggaran hak desain industri milik Penggugat.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

Dalam Putusan No. 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, hakim mempertimbangkan kriteria kebaruan dalam menentukan pelanggaran desain industri, merujuk pada Putusan No. 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby.

- a. Perbedaan visual antara botol Biolife Borneo dan Bio Life dengan Eco Bottle terlihat dari berbagai sisi, menunjukkan bahwa desain Tergugat tidak sama dengan milik Penggugat sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU Desain Industri.
- b. Ahli Tergugat, Prof. Rahmi Jened, S.H., M.H., menyatakan bahwa perbedaan sekecil apa pun dalam desain industri sudah cukup untuk dianggap sebagai kebaruan.
- c. Pendapat serupa dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Dr. V. Henry Soelistyo Budi, yang menegaskan bahwa standar kebaruan dalam desain industri lebih ringan dibandingkan paten, dan perubahan kecil dapat menciptakan desain baru.
- d. Perlindungan desain industri tidak menggunakan konsep “Persamaan pada Pokoknya” seperti pada merek dagang, sehingga perbedaan kecil tetap diakui sebagai kebaruan.
- e. Pendapat ahli menunjukkan bahwa perbedaan kecil dalam desain sudah cukup signifikan, terutama untuk objek umum seperti botol minum. Oleh karena itu, desain botol Bio Life dan Bio Life Borneo tidak dianggap identik dengan Eco Bottle.
- f. Produk botol air minum terus berkembang sesuai dengan tren pasar, sehingga berbagai variasi desain adalah hal yang wajar dalam industri.



3. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

Dalam Putusan No. 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, hakim menilai bahwa Putusan Kasasi No. 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 bertentangan dengan Putusan No. 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017, sehingga tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan adanya disparitas putusan dalam perkara desain industri akibat kurangnya kejelasan dalam kriteria pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri.

Hakim menyoroti bahwa Undang-Undang Desain Industri belum mengatur secara rinci kriteria pelanggaran dan pembuktian penjiplakan, yang menyebabkan hakim dalam kasus serupa dapat mengeluarkan putusan yang berbeda. Pasal 9 UU Desain Industri memang memberikan pemegang hak desain industri hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan desainnya tanpa izin. Namun, peraturan ini kurang spesifik dalam menentukan sejauh mana suatu desain dapat dianggap melanggar hak desain industri yang telah terdaftar.

Sebagai perbandingan, UU Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 memiliki pengaturan yang lebih rinci mengenai kriteria pelanggaran hak merek. Ketidakjelasan dalam UU Desain Industri ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana suatu desain yang dianggap melanggar dalam satu putusan bisa dinyatakan tidak melanggar dalam putusan lain.

Menilik dari penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tersebut terdapatnya perbedaan antara Undang-Undang Desain Industri dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dimana Undang-Undang Merek menjelaskan secara rigid mengenai kriteria suatu Tindakan yang dapat dianggap melanggar hak merek produk orang lain. Sedangkan Undang-Undang Desain Industri tidak memberikan kriteria apapun terhadap pelanggaran desain industri. Perlindungan yang terdapat dalam desain industri pun tidak sama dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti merek. Pada desain industri tidak dikenal konsep “Persamaan pada Pokoknya” seperti konsep perlindungan di merek. Penjelasan mengenai Persamaan pada Pokoknya terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan :

“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut”



Sedangkan dalam desain industri, sebuah benda yang telah digunakan oleh masyarakat umum dapat dianggap baru (*novelty*) jika terdapat perbedaan kecil. Undang-Undang Desain Industri lebih menekankan pada aspek kebaruan suatu desain dan tidak menerapkan pendekatan orisinalitas. Permasalahan mendasar dalam perlindungan desain industri muncul karena tidak adanya definisi yang jelas dalam Undang-Undang Desain Industri dan peraturan pelaksanaanya mengenai unsur kebaruan yang digunakan serta kriteria desain industri yang dapat dianggap baru. Frasa “tidak sama” yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Desain Industri tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dapat menimbulkan penafsiran ganda (ambiguitas). Dengan hanya mengacu pada ketentuan yang menyatakan bahwa desain industri dapat dianggap sama jika tidak ada pembaruan pada produk tersebut, ketentuan ini bisa menjadi multitafsir bagi hakim alih-alih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- B. Lembaga Peradilan di Indonesia dalam Menentukan Kriteria Pelanggaran Desain Industri berdasarkan Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Niaga Smg.**
- 1. Dasar Lembaga Peradilan dalam Menentukan Kriteria Pelanggaran Desain Industri berdasarkan Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018**

Mendaras dari Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menurut Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 menyatakan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan menolak gugatan PT. Dart Industries Inc., adapun beberapa alasan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan PT. Dart Industries Inc., dan beberapa dasar Alasan Hakim Mahkamah Agung yang akan dijabarkan dan dijelaskan. Setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa persidangan tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat telah menjual produk dengan desain terdaftar atas nama PT. Dart Industries Inc. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT. Dart Industries Inc. dirasa cukup untuk dikabulkan, dan persediaan botol milik Tergugat akhirnya diserahkan kepada PT. Dart Industri Inc.

Meski begitu, dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017 menunjukkan bahwa sebelum perkara ini dilimpahkan ke Mahkamah Agung, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Negeri Surabaya. Pengadilan dalam Putusan Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016 PN Niaga Sby. Pada amar putusannya disebutkan bahwa PT. Dart Industries tidak dapat diterima dan menghukum PT. Dart Industries Inc. membayar biaya perkara sebesar Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah).



Upaya hukum kasasi yang diajukan PT. Dart Industries rupanya ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan menolak seluruh gugatan yang diajukan PT. Dart Industries Inc. dasar pertimbangan putusan ini adalah botol yang dipasarkan Para Tergugat yaitu Bio Life dan Biolife Borneo tidak ada persamaan dengan konfigurasi yang terdaftar pada Nomor Registrasi ID 0024 152-D milik PT. Dart Industries Inc. Ini berlaku baik dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, serta satu atau dua kurva dan tampilan keseluruhan. Jika dibandingkan dengan PT. Botol produk Eco Bottle. Dart Industries Inc. Sebelumnya, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tampilan tampak, bentuk, komposisi garis, warna atau konfigurasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Agung menyatakan menolak seluruh gugatan yang diajukan PT. Dart Industri Inc.⁷

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, terlihat adanya perbedaan cara pandang hakim dalam menafsirkan isi pasal-pasal dalam Undang-Undang Desain Industri. Dalam menyelesaikan perkara terkait kesamaan Desain Industri, dasar yang digunakan Lembaga Peradilan untuk menetapkan Kriteria Pelanggaran adalah keyakinan Hakim mengenai apakah produk tersebut sama atau tidak.

2. Terdapatnya perbedaan Putusan Lembaga Peradilan di Indonesia dalam Tingkat Pengadilan Niaga dan Kasasi dalam Menentukan Kriteria Pelanggaran

Perbedaan yang terdapat dalam pertimbangan dan putusan antara Putusan Pengadilan Niaga Semarang dan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, di tingkat pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung. Hal tersebut terjadi karena kedua putusan tersebut memiliki kasus perkara yang sama, baik dilihat dari isi gugatan Penggugat dan jawaban Para Tegugat namun pihaknya saja yang berbeda. Terdapatnya perbedaan ini berkaitan dengan kompetensi relatif dari pengadilan niaga, yang ditentukan berdasarkan posisi atau tempat tinggal Para Tergugat. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan suatu lembaga pengadilan untuk mengadili, yang berbeda dari kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang sama tetapi berada di wilayah hukum yang berbeda.⁸ Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa pada putusan Pengadilan Niaga

⁷ Denu, M. Hosen, dan Yenni, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhan Putusan Sengketa Bentuk Botol Minuman Tupperware Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.” *Zaaken Journal of Civil and Business Law* 1 no. 1 (19 Februari, 2020): 160 <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8290>

⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 73.



Semarang, tempat tinggal Para Tergugat masuk ke dalam kompetensi relatif Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dan berlaku sama pada Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya.⁹

Putusan mengenai sengketa hak desain industri ini melibatkan perbedaan pandangan antara Pengadilan Niaga Semarang dan Mahkamah Agung dalam hal siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pelanggaran desain industri. Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga Semarang memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa para Tergugat, yang berperan sebagai distributor, tidak dapat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran hak desain industri. Pengadilan menilai bahwa para Tergugat tidak memproduksi barang yang menjadi objek sengketa, melainkan hanya mendistribusikan produk yang sudah diproduksi oleh pihak lain. Oleh karena itu, menurut Pengadilan Niaga Semarang, para Tergugat tidak termasuk dalam kategori pihak yang dapat dituntut dalam perkara pelanggaran hak desain industri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Analisis terhadap Lembaga Peradilan di Indonesia dalam Menentukan Kriteria Pelanggaran Desain Industri berdasarkan Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Niaga Smg.

Lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum di Indonesia, termasuk dalam menangani sengketa terkait Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah desain industri. Desain industri sendiri merujuk pada perlindungan hukum terhadap hasil karya estetika yang berbentuk atau memiliki konfigurasi garis atau warna yang dapat dilihat atau dirasakan oleh pancaindra. Dalam kaitannya dengan pelanggaran desain industri, putusan hukum sangat berperan dalam memberikan kejelasan mengenai kriteria pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para pelaku usaha, sehingga hak eksklusif pemilik desain terdaftar dapat dilindungi. Salah satu kasus penting yang menjadi sorotan ialah kasus Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Niaga Smg, yang menguji sejauh mana lembaga peradilan di Indonesia mampu menentukan kriteria pelanggaran desain industri.

Pada Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, Pengadilan Niaga menilai bahwa desain yang dipermasalahkan oleh penggugat dan tergugat memang memiliki kesamaan yang substansial. Pengadilan menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan elemen-elemen visual dari kedua desain tersebut.

⁹ Luqman Wafi Robbani, “Unsur Significantly Different dalam Konteks Perlindungan Desain Industri Untuk Botol Minuman (Studi Kasus: Tupperware).” *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (2018): 111-112.



Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya mengandalkan satu aspek, tetapi melibatkan berbagai faktor dalam penilaianya mengenai apakah sebuah desain telah melanggar desain yang terdaftar atau tidak.

Adapun kriteria pelanggaran desain industri yang diterapkan oleh pengadilan pada dasarnya berlandaskan pada Undang-Undang Desain Industri. Beberapa kriteria utama yang digunakan oleh pengadilan untuk menilai apakah telah terjadi pelanggaran desain industri antara lain adalah kesamaan substansial, kebaruan (*novelty*), dan kehilangan nilai komersial. Kesamaan substansial adalah kriteria yang sangat penting, di mana pengadilan menilai apakah desain yang diduga melanggar memiliki kemiripan yang cukup signifikan dengan desain yang terdaftar, sehingga dapat menyesatkan atau membingungkan konsumen. Selain itu, kebaruan juga menjadi prinsip dasar dalam desain industri, yang menuntut agar desain yang terdaftar tidak memiliki kesamaan yang signifikan dengan desain yang telah ada sebelumnya. Jika desain yang dipermasalahkan tidak memenuhi kriteria kebaruan, maka hal itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik desain terdaftar.

Desain industri dianggap baru jika pada tanggal penerimanya tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya. Desain Industri dianggap “baru” jika suatu desain industri diajukan untuk pendaftarannya di Direktorat Jenderal HKI (DKJ) “tidak sama” dengan desain yang telah diungkapkan sebelumnya. Undang-Undang Desain Industri secara tegas mensyaratkan adanya “kebaruan” dalam perlindungan desain industri. Namun dalam praktiknya, pemahaman mengenai konsep “kebaruan” sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri masih banyak menimbulkan permasalahan dan beragam interpretasi. Adapun isi dari Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri adalah sebagai berikut:

“(1) *Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru*

“(2) *Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan dan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.*”

Pada pasal tersebut memberikannya multitafsir dan masalah dikarenakan penafsiran yang pertama dan kedua memberikan multitafsir seperti pada penafsiran pertama yang menyatakan terdapat sedikit perbedaan, perbandingan dua desain industri dapat dikatakan tidak sama. Sedangkan penafsiran kedua yang menyatakan bahwa perbedaan antara dua desain industri harus menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, sehingga sedikit perbedaan diantara dua desain



industri pun tetap dapat dinilai secara substansial sama jika kesan keseluruhannya masih serupa.¹⁰

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat beberapa kesimpulan dan saran yang dapat diterapkan yaitu sebagai berikut

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 menyatakan bahwa Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 bertentangan dengan Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017, yang dianggap lebih tepat, menunjukkan bahwa desain botol minum Tergugat tidak mirip dengan desain Penggugat dari berbagai sudut. Hakim menilai produk Biolife Borneo menunjukkan kebaruan dan sudah dianggap baru, namun perlindungan desain industri tidak sama dengan perlindungan merek yang mengenal "Persamaan pada pokoknya." Hal ini menciptakan cacat substansi dalam kriteria pelanggaran desain industri, karena undang-undang tidak jelas mengenai pembuktian penjiplakan. Akibatnya, dua putusan dengan pokok gugatan sama dapat menghasilkan keputusan berbeda. Tidak ada konsep "Persamaan pada Pokoknya" dalam desain industri, sementara perbedaan kecil sudah dianggap kebaruan. Ketentuan yang ada berpotensi multitafsir dan lebih bergantung pada keyakinan Hakim daripada peraturan. Saat ini, Undang-Undang Desain Industri dinilai kurang relevan dan optimal untuk kebutuhan masyarakat.
2. Lembaga Peradilan di Indonesia, dalam menentukan kriteria Pelanggaran Desain Industri berdasarkan Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, menunjukkan adanya perbedaan dalam cara pandang untuk menafsirkan isi pasal dalam Undang-Undang Desain Industri. Dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan kesamaan desain industri, dasar yang digunakan oleh Lembaga Peradilan untuk menentukan Kriteria Pelanggaran adalah keyakinan Hakim mengenai kesamaan produk. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Desain Industri tidak secara rinci mengatur ketentuan yang menyatakan bahwa suatu produk dapat dianggap sama. Dengan demikian, terlihat bahwa masih terdapat disparitas dalam putusan pengadilan terkait penegakan hak desain industri di Indonesia.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah melalui badan legislatif diharap dapat meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam perlindungan hukum desain industri di Indonesia dengan memberikan kriteria pelanggaran desain industri secara rinci dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri. Dikarenakan sangat penting untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Desain

¹⁰ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2011), 78.



Industri agar mencakup kriteria pelanggaran yang lebih rinci dan jelas. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam kriteria pelanggaran dapat menyebabkan multitafsir oleh hakim, yang berpotensi mengakibatkan putusan yang tidak konsisten. Serta diharapkannya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri yang diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung inovasi dan perlindungan desain industri yang lebih efektif.

2. Bagi hakim dalam lembaga peradilan, agar lebih mempertimbangkan lebih dalam mengenai aspek-aspek dan sumber hukum lain khususnya yurisprudensi dalam mempertimbangkan suatu permasalahan hukum, terlebih lagi terdapatnya suatu ketidakjelasan hukum. Diharapkan juga hakim dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan hanya pada keyakinan pribadi. Hal ini bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum, khususnya dalam perkara perlindungan desain industri seperti dalam Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Niaga Smg. Dengan terdapatnya kekeliruan penerapan hukum akan merugikan banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penilitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Isnani, Yusran. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Purwaningsih, Endang. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Bandar Maju, 2012.

B. Jurnal

- Denu, M. Hosen, and Yenni. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Sengketa Bentuk Botol Minuman Tupperware Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.” 19 Februari 2020 Vol. 1 No. 1, Zaaken Journal of Civil and Business Law.

C. Penelitian

- Robbani, Luqman Wafi. Skripsi. *Unsur Significantly Different dalam Konteks Perlindungan Desain Industri untuk Botol Minuman (Studi Kasus: Tupperware)*. (Depok, Universitas Indonesia), 2018.



D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desain Industri.

Regulations (EC) No. 6/2002 on Community Design.

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.